



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor :74 / Pdt.P / 2019 / PN.Kbj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**MANGIRING SIPAKKAR**, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Alamat Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi, Kab. Karo, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan

Para Saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2019 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 22 Juli 2019 di bawah Register Nomor 75/Pdt.P/2019/PN.Kbj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Padang Panjang Kota dengan Nomor : 1374-LT-06052013-0014 tanggal 28 Mei 2013 dan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut adalah : **DAPOT SANGAP SIPAKKAR**, Laki-Laki, Lahir di Pariaman, 02 Maret 2001, anak Ke Satu dari **MANGIRING SIPAKKAR** dan **MONICA WATI TURNIP**;
- Bahwa karena **kelalaian Pemohon**, ketika mengurus Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Padang Panjang, tertulis di Akte Kelahiran Pemohon tersebut adalah : **DAPOT SANGAP SIPAKKAR**, Laki-Laki, Lahir di Pariaman, 02 Maret 2001, anak Ke Satu dari **MANGIRING SIPAKKAR** dan **MONICA WATI TURNIP**; sebagaimana disebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1374-LT-06052013-0014 tanggal 28 Mei 2013, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Padang Panjang. Bahwa pada KK (1206013108150013) Pemohon tersebut adalah : **DAPOT SANGAP SIPAKKAR**, Laki-Laki, Lahir di PasaDama, 02 Maret

Hal.1 dari 7 Penetapan No.75/Pdt.P/2019/PN.Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, anak Ke Satu dari **MANGIRING SIPAKKAR** dan **MONICA WATI TURNIP** sehingga terdapat perbedaan **Tempat Lahir Anak Pemohon** tersebut pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dan menyulitkan bagi Anak Pemohon untuk administrasi surat-suratnya untuk pekerjaan dan lainnya :

- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan **Tempat Lahir Anak Pemohon** pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kota Padang Panjang dan pihak Kantor Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan **Tempat Lahir Anak Pemohon** pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon 1374-LT-06052013-0014 tanggal 28 Mei 2013, atas nama **DAPOT SANGAP SIPAKKAR**, Laki-Laki, Lahir di Pariaman, 02 Maret 2001, anak Ke Satu dari **MANGIRING SIPAKKAR** dan **MONICA WATI TURNIP** yang seharusnya : atas nama **DAPOT SANGAP SIPAKKAR**, Laki-Laki, Lahir di PasaDama, 02 Maret 2001, anak Ke Satu dari **MANGIRING SIPAKKAR** dan **MONICA WATI TURNIP**, yang sesuai dengan KK (1206013108150013) Pemohon, dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo dan Kota Padang Panjang untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku Register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya :
- Bahwa Pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonannya pada persidangan :
- Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon.

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran pemohon nomor : 1374-LT-06052013-0014 tanggal 28 Mei 2013, atas nama **DAPOT SANGAP SIPAKKAR**, Laki-Laki, Lahir di Pariaman, 02 Maret 2001, anak Ke Satu dari **MANGIRING**

Hal.2 dari 7 Penetapan No.75/Pdt.P/2019/PN.Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SIPAKKAR** dan **MONICA WATI TURNIP** yang seharusnya : atas nama **DAPOT SANGAP SIPAKKAR**, Laki-Laki, Lahir di PasaDama, 02 Maret 2001, anak Ke Satu dari **MANGIRING SIPAKKAR** dan **MONICA WATI TURNIP**, yang sesuai dengan KK (1206013108150013) Pemohon.

2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo dan Kota Padang Panjang untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku Register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Mangiring Sipakkar Nik 1374021806790002 yang telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kapala Keluarga Mangiring Sipakkar No. 1206013108150013 tanggal 23-04-2019 yang telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 02/AK/2010 atas nama Mangiring Sipakkar dengan Monica Wati Turnip, yang telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LT-06052013-0014 atas nama Dapot Sangap Sipakkar, yang telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Fransiscus Kecamatan paang Panjang Barat atas nama Dapot Sangap Sipakkar tanggal 8 Juni 2013,

Hal.3 dari 7 Penetapan No.75/Pdt.P/2019/PN.Kbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Tapung atas nama Dapot Sangap Sipakkar tanggal 11 Juni 2016, yang telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Monicawati Turnip, Perempuan, lahir tanggal 05-09-1980, pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, beralamat di Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi Kabupaten Karo, atas pertanyaan Hakim, saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa saksi istri dari Pemohon;
- Bahwa benar ada kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu kesalahan penulisan tempat lahir di akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon melakukan perbaikan Akta Kelahiran agar mempermudah untuk urusan administrasi kependudukan;

□

2. Saksi Tiarna Br Sipakkar, Perempuan, lahir tanggal 23-12-1984 pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, beralamat di Jln. Pembangunan Gg. Pelita No. 10 Desa Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kabupaten Karo, atas pertanyaan Hakim saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon;

Hal.4 dari 7 Penetapan No.75/Pdt.P/2019/PN.Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon, dan anak Pemohon memanggil saksi dengan sebutan bibi;
- Bahwa benar ada kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu kesalahan penulisan tempat lahir anak pemohon;
- Bahwa Pemohon melakukan perbaikan Akta Kelahiran agar mempermudah untuk urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon nomor : 1374-LT-06052013-0014 tanggal 28 Mei 2013, atas nama **DAPOT SANGAP SIPAKKAR**, Laki-Laki, Lahir di Pariaman, 02 Maret 2001, anak Ke Satu dari **MANGIRING SIPAKKAR** dan **MONICA WATI TURNIP** yang seharusnya : atas nama **DAPOT SANGAP SIPAKKAR**, Laki-Laki, Lahir di PasaDama, 02 Maret 2001, anak Ke Satu dari **MANGIRING SIPAKKAR** dan **MONICA WATI TURNIP**, yang sesuai dengan KK (1206013108150013) Pemohon.

Menimbang, bahwa Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir anak Pemohon tersebut , agar sesuai dengan Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon sehingga tidak menyulitkan bagi anak Pemohon untuk administrasi disekolah dan agar identitas anak Pemohon sama;

Hal.5 dari 7 Penetapan No.75/Pdt.P/2019/PN.Kbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Monicawati Turnip dan Tiurma Br Sipakkar yang menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama nama **DAPOT SANGAP SIPAKKAR**, Laki-Laki, Lahir di Pariaman, 02 Maret 2001, anak Ke Satu dari **MANGIRING SIPAKKAR** dan **MONICA WATI TURNIP**, tidak sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah (SMP) anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa kesalahan penulisan tempat lahir anak pemohon dalam akta Kelahiran yang dikeluarkan catatan sipil tersebut terjadi karena kurang telitian dari orang tua pemohon sendiri;

Bahwa ketika Pemohon, hendak mengurus perbaikan atas kesalahan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, pihak Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan nama anak Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor: 1374-LT-06052013-0014 tanggal 28 Mei 2013, atas nama **DAPOT SANGAP SIPAKKAR**, Laki-Laki, Lahir di Pariaman, 02 Maret 2001, anak Ke Satu dari **MANGIRING SIPAKKAR** dan **MONICA WATI TURNIP** yang seharusnya : atas nama **DAPOT SANGAP SIPAKKAR**, Laki-Laki, Lahir di PasaDama, 02 Maret 2001, anak Ke Satu dari **MANGIRING SIPAKKAR** dan **MONICA WATI TURNIP**, yang sesuai dengan KK (1206013108150013) Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;

Hal.6 dari 7 Penetapan No.75/Pdt.P/2019/PN.Kbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran pemohon nomor : 1374-LT-06052013-0014 tanggal 28 Mei 2013, atas nama **DAPOT SANGAP SIPAKKAR**, Laki-Laki, Lahir di Pariaman, 02 Maret 2001, anak Ke Satu dari **MANGIRING SIPAKKAR** dan **MONICA WATI TURNIP** yang seharusnya : atas nama **DAPOT SANGAP SIPAKKAR**, Laki-Laki, Lahir di PasaDama, 02 Maret 2001, anak Ke Satu dari **MANGIRING SIPAKKAR** dan **MONICA WATI TURNIP**, yang sesuai dengan KK (1206013108150013) Pemohon.
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku Register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Kabanjahe pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh kami **SANJAYA SEMBIRING, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Jumpa Ginting, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**JUMPA GINTING, SH**

**SANJAYA SEMBIRING, SH.MH**

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 120.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Penetapan No.75/Pdt.P/2019/PN.Kbj.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.8 dari 7 Penetapan No.75/Pdt.P/2019/PN.Kbj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)